

BAB II

KONSEP POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA

A. Konsep Poligami

1. Pengertian Poligami

Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu gabungan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* atau *gamous*, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak²⁶. Definisi poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Poligami memiliki arti: “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.”²⁷

Kata “bersamaan” didalam penjelasannya bukan menunjukkan pada proses upacara perkawinannya, tetapi menunjuk kepada kehidupan perkawinan dimana bersamaan dalam arti bukan terjadi pada selang beda waktu, misalkan setelah ditinggal pasangan lawan jenis meninggal atau cerai kemudian menikah lagi.

Poligami adalah sebagai ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami dikenal juga istilah poliandri, jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa isteri, dalam poliandri sebaliknya, justru isteri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi dibandingkan dengan poligami bentuk poliandri tidak banyak

²⁶ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.84.

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta,1986), hlm. 169.

dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Toda dan beberapa suku di Tibet.²⁸

2. Sejarah Poligami

Sebelum Islam, bangsa Yahudi memperbolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang, bahkan tidak membatasi sampai berapa istri seseorang berpoligami itu. Kitab Ulangan 25/5 mewajibkan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia telah beristri. Kitab Ulangan 21/10-17 juga mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim pun beristri dua orang, bahkan Nabi Yaqub beristri empat orang²⁹.

Berbeda pula dengan Kristen/Katolik yang tidak memperkenankan adanya poligami. Dalam Matius 19:1-10 menyatakan bahwa Tuhan dalam ciptaan asalnya: satu lelaki, satu perempuan Tuhan dan tidak mencipta dua perempuan untuk satu lelaki maupun sebaliknya. Maka diharamkan bagi penganut Kristen/Katolik untuk melakukan poligami.

Hindu dalam Slokantara Sloka 2 menyatakan bahwa adanya toleransi terhadap poligami tapi bukan dibenarkan. Disebutkan pula ada tiga jenis Brahmacari, Salah satunya Krisna atau Trisna Brahmacari yaitu seorang lelaki yang kawin dengan maksimal empat orang istri. Namun dalam Sloka tersebut dinyatakan bahwa bagi mereka yang berpoligami ditelorinr maksimal empat istri meniru dewa Siwa dengan empat saktinya yaitu Dewi Uma, Dewi Gangga, Dewi Gaun, dan Dewi Durga.³⁰

²⁸ Siti Musda Mulia, *Pertimbangan Islam Tentang Poligami* (Lembaga Kajian Agama dan Gender: Jakarta, 1999), hlm. 2.

²⁹ Musfir Al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 35

³⁰ I ketut Wiana, M.Ag, "Poligami dan Poliandri" , www.parisada.org "diakses pada tanggal 25 oktober 2014, pukul 19.00 wib"

Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persi berpoligami, tetapi memperbolehkan memelihara gundik sebab sebagai bangsa yang banyak berperang, bangsa Persi memerlukan banyak keturunan laki-laki yang dapat diperoleh dari istri dan gundik-gundik. Akhirnya, praktik poligami terjadi juga di kalangan bangsa Persi. Undang-undang yang melarang poligami atau membatasi banyaknya istri tidak ada³¹.

Di Indonesia Usai perang kemerdekaan awal tahun 1950-an, banyak organisasi perempuan yang merasakan perlunya perbaikan perkawinan, khususnya praktek poligami yang sangat merugikan perempuan. Organisasi-organisasi perempuan seperti Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), dan Wanita Katolik menghendaki dilarangnya poligini itu. Bahkan organisasi perempuan muslim pun menaruh perhatian pada poligini ini, walaupun tidak begitu leluasa, karena hubungan mereka dengan sejumlah organisasi agama yang dipimpin laki-laki. Dalam hal ini perempuan muslim selalu dalam posisi sulit.³²

Pada tahun 1950, Fraksi wanita di Parlemen mengusulkan dibentuknya Komisi Perkawinan dan berhasil membuat sebuah rancangan untuk undang-undang perkawinan umum bagi semua orang Indonesia. Rancangan Undang-Undang itu prinsipnya berbunyi bahwa perkawinan harus didasarkan atas suka sama suka kedua belah pihak, dan poligami hanya diizinkan dengan persyaratan yang keras serta hanya dengan persetujuan agama si perempuan dan laki-laki.³³

B. Poligami Di Indonesia

³¹ Musfir Al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 45.

³² Budi Radjab, *Meninjau Poligami; Persepektif Antropologis dan Keharusan Mengubahnya, Jurnal Perempuan Menimbang Poligami, No. 31* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm. 77.

³³ *Ibid.*, hlm. 77

Regulasi praktek poligami di Indonesia sendiri mulai diatur pada masa orde baru yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) izin perkawinan dan perceraian diberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Kemudian masalah poligami juga dibahas dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Perundang-Undangan

c. UU No. 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang ini, perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, kecuali Perkawinan tersebut membuka kemungkinan suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama dan memenuhi syarat yang telah ditentukan guna mendapatkan izin dari pengadilan agama.³⁴

Ketentuan tersebut dengan tegas telah diatur dalam pasal (3) ayat (1) dan (2) Undang-undang no 1 Tahun 1974 yang berbunyi ³⁵:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

³⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta:tt), hlm.226.

³⁵ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁶:

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hakim³⁷.

d. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap

³⁶ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*

³⁷ *Ibid, Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, hlm 87*

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara³⁸

Sebenarnya Poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang. Namun, Pegawai Negeri Sipil hanya mempunyai 1 (satu) tunjangan istri dan Negara hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) beristri 1 (satu), jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beristri lebih dari satu maka istri kedua, ketiga dan keempat tidak akan mendapat tunjangan istri, kartu istri (KARIS) seperti yang didapatkan istri pertama. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin berpoligami hanya memenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak mudah.

di Indonesia, pengaturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi kekhususan, selain ketentuan yang secara umum berlaku bagi masyarakat. Oleh karena itu, selain harus memenuhi ketentuan umum yang berlaku terhadapnya. Kekhususan tersebut dilandasi pemikiran bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi Negara yang diharapkan dapat menjadi teladan dalam masyarakat. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan bertindak hati-hati sebelum memutuskan untuk berpoligami. Dalam pengajuan izin berpoligami diperlukan lebih dahulu izin tertulis dari pejabat atasannya disertai dasar alasan.³⁹ Untuk itu, harus dipenuhi adanya syarat alternatif sebagai dasar alasan berpoligami yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

³⁸ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, hlm.3.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 36-37.

Misalnya adanya syarat-syarat administrasi yang menyulitkan seperti harus ada izin pejabat, surat keterangan penghasilan, izin istri pertama, dan sebagainya. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Dalam pasal 1 Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi bahwa pertama, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Kedua, Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis yaitu dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Kemudian adanya perubahan ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berubah menjadi yang pertama, Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Kedua, Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Ketiga, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. Keempat, dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Kemudian ketentuan ayat (2) Pasal 5 juga berubah sehingga berbunyi bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Kemudian adanya perubahan ketentuan Pasal 8 yaitu diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi bahwa pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru yaitu mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru yaitu mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut, yang pertama, pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi bahwa Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden. Adapun ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut bahwa Pasal 12 Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.” Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

ketentuan Pasal 15 lama diubah dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi bahwa “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.⁴⁰

Pegawai Negeri Sipil (PNS) boleh berpoligami mempunyai istri lebih dari satu jika mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatur dalam

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: PT. Citra Umbara, 2011), hlm. 147-153.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.⁴¹ juga diatur secara khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983⁴² yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990⁴³

Kedua Peraturan Pemerintah ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian juga Poligami. izin untuk berpoligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebutkan pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983. Syarat Alternatif tersebut adalah sebagai berikut⁴⁴ :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Untuk syarat kumulatif yang harus dipenuhi keseluruhannya oleh suami yang akan berpoligami yaitu sebagai berikut⁴⁵ :

- a. Adanya persetujuan tertulis dari istri,
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan,
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan bahwa Ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menyatakan pegawai negeri

⁴¹ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT. Mizan, 2005), hlm. 36.

⁴² *Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983*, hlm.2.

⁴³ *Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990*, hlm.2.

⁴⁴ *Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983*, hlm.3.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.3.

sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atasan, betapa pentingnya arti dari sebuah izin dari pejabat atau atasan untuk melakukan poligami. Tanpa izin dari atasan pegawai negeri sipil tersebut tidak akan melangsungkan poligaminya, sebab kewajiban dapat diartikan sebagai hal yang tidak bisa diganggu gugat, sesuatu yang wajib dilaksanakan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan, jika melanggar akan mendapatkan hukuman.⁴⁶

Adanya peraturan tentang tata cara dan izin untuk melakukan poligami, harusnya Pegawai Negeri Sipil mematuhi dan mengikuti ketentuan maupun syarat-syarat yang ada didalam pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah. Hal ini memang didesain sedemikian rupa agar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berpoligami.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang perkawinan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan pula Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pada pegawai negeri sipil. Dari ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan tersebut, menunjukkan tidak ada larangan dilakukannya poligami, hanya saja dalam pelaksanaan poligami disyaratkan adanya izin pengadilan agama.

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kata Wajib diartikan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar maka akan diberikan hukuman. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 40 hingga 44 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9

⁴⁶ <http://kamusbahasaindonesia.org/kewajiban/mirip> “diakses pada tanggal 1 Januari 2015 pukul 23.39 wib

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 40 yang memberikan pengadilan wewenang dalam memeriksa ada atau tidaknya alasan yang menunjukkan bahwa suami kawin lagi, ada tidaknya izin istri, adanya kemampuan suami untuk berlaku adil pada semua istrinya, serta adanya persetujuan secara lisan. Hal ini tercantum pada isi pasal berikut :

Pengadilan ini memeriksa mengenai :⁴⁷

- a. Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat yang sulit disembuhkan.
 - 3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri secara lisan maupun tertulis.
- c. Apabila persetujuan itu secara lisan, maka ia harus diucapkan depan pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dengan anak-anak dengan memperlihatkan
 - 1) Surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat kerja.
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
 - 3) Surat tidak ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat didalam bentuk yang ditetapkan itu.

Dalam Pemeriksaan hal yang dicantumkan pada pasal 40 dan 41, perkara wajib diperiksa selambat-lambatnya 30 hari oleh hakim setelah surat pengadilan telah diterima, kemudian pengadilan wajib memanggil istri dari yang bersangkutan untuk mendengarkan jawaban istri atas pertanyaan yang hakim kemukakan. Hal ini

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975” www.djpp.depkumham.go.id”, “ diakses pada tanggal 17 oktober 2014 pukul 12.35 wib” hlm . 12.

dicantumkan pada pasal 42 yaitu⁴⁸ :

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri-istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat- lambatnnya 30 hari setelah diterimanya surat pengadilan beserta lampiran-lampirannya.

Adapun Pasal 43 Menegaskan bahwa Apabila pengadilan cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin beristri lebih dari seorang. Selain itu dalam Pasal 44 juga menambahkan bahwa bagi Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti dimaksud dalam pasal 43 Dalam penjelasan asas peraturan pemerintah No. 48 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Bila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 bahwa pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan boleh tidaknya poligami suami yang notabene Pegawai Negeri Sipil adalah Pihak atasan suami tempat Ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau yang membuat surat keterangan penghasilan, Pihak Dinas Perpajakan yang membuat surat keterangan pajak penghasilan, serta keterangan dokter tentang penyebab istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975” www.djpp.depkumham.go.id”, “ diakses pada tanggal 17 oktober 2014 pukul 12.35 wib” hlm . 12.